



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyumas yang menggunakan ruang milik publik dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan dan pengawasan agar tidak mengganggu pemanfaatan ruang milik publik;
- b. bahwa Pedagang Kaki Lima yang merupakan kegiatan perekonomian sektor informal perlu dibina dan diberdayakan sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5096);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengawasan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengawasan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak.
8. Peralatan bergerak adalah sarana yang dipergunakan oleh PKL berupa tenda, meja, gerobak dorong, kendaraan beroda dua, kendaraan beroda tiga, kendaraan roda empat, dan sejenisnya.
9. Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Surat Penempatan PKL, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi pedagang untuk menempati lokasi berdagang yang ditentukan.
10. Ruang milik publik adalah area yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pedagang Kaki Lima dengan pelaku usaha sektor formal dan masyarakat.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha sektor formal.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. sebagai dasar hukum dalam pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan PKL;
- b. mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi ruang milik publik agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik;
- c. memfasilitasi kegiatan PKL agar dapat mengembangkan kegiatannya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup hak dan kewajiban PKL, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap PKL berhak :

- a. melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan Surat Penempatan PKL;
- b. memperoleh pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan PKL menjadi kegiatan perekonomian sektor formal;
- c. memperoleh fasilitasi dalam rangka pemberdayaan PKL.

Pasal 5

Setiap PKL wajib :

- a. menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan sekitar kegiatan usahanya.
- b. memindahkan dan/atau membongkar sarana dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.
- c. menyediakan tempat sampah dan/atau tempat air limbah serta membuang sampah dan/atau air limbah ke tempat yang telah ditentukan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.

BAB IV

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Lokasi, Waktu, Ukuran dan Bentuk Sarana PKL

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL dalam melaksanakan kegiatannya.
- (3) Bupati dalam menetapkan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan akan memperhatikan saran dan masukan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penempatan PKL

Paragraf 1

Wewenang Pemberian Surat Penempatan PKL

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib terlebih dahulu memiliki Surat Penempatan PKL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Surat Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam menerbitkan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang Surat Penempatan PKL.

Pasal 8

Bupati dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan Surat Penempatan PKL kepada Camat.

Pasal 9

Setiap PKL hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) lokasi kegiatan yang telah ditentukan dan digunakan sendiri untuk kegiatan PKL.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Surat Penempatan PKL

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nama pemohon;
 - b. identitas pemohon;
 - c. kewarganegaraan pemohon;
 - d. gambar lokasi kegiatan PKL;
 - e. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. fotokopi KTP/Surat Keterangan Domisili;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. gambar lokasi kegiatan PKL.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kelengkapan persyaratan dan pertimbangan kesesuaian lokasi.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan Surat Penempatan PKL.

- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara permohonan Surat Penempatan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Masa Berlaku Surat Penempatan PKL

Pasal 12

Surat Penempatan PKL berlaku selama kegiatan PKL sebagaimana ditentukan dalam Surat Penempatan PKL masih berjalan.

Paragraf 4

Pencabutan Surat Penempatan PKL

Pasal 13

- (1) Pencabutan Surat Penempatan PKL karena :
 - a. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam Surat Penempatan PKL;
 - b. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah atau tidak ditetapkan lagi sebagai lokasi PKL.
 - d. lokasi usahanya digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pemegang Surat Penempatan PKL dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal dilaksanakan pencabutan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang Surat Penempatan PKL dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari wajib segera mengosongkan lokasi usahanya.
- (4) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang Surat Penempatan PKL masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan pengosongan secara paksa.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan PKL, melaksanakan :

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. fasilitasi kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi peningkatan permodalan PKL;
- d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan PKL dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL dilimpahkan kepada Camat, maka pembinaan PKL dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan PKL melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Dalam hal kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL dilimpahkan kepada Camat, maka pengawasan PKL dilaksanakan oleh Camat.

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan/atau permanen ;
- b. menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan dalam Surat Penempatan PKL.
- c. meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain;
- d. menjualbelikan dan/atau memindahtangankan Surat Penempatan PKL;

- e. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
- f. melakukan usaha atau kegiatan usaha yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum serta menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya ;
- h. melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) PKL yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Penempatan PKL.
- (2) Dengan pencabutan Surat Penempatan PKL seperti dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan membongkar tempat usaha PKL dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 21 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Maret 2011

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 1 SERIE

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Masih belum teratasinya pengangguran, keterbatasan lapangan kerja baru serta desakan kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan hidup menyebabkan sementara orang mencari alternatif pekerjaan di luar sektor formal. Sektor informal yang banyak digeluti oleh masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan usaha yang terbatas.

Aktifitas perdagangan sektor informal ini di Kabupaten Banyumas terdapat di berbagai tempat, termasuk alun-alun, trotoar, di sekitar pasar atau bahkan memanfaatkan ruang milik publik lainnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan sektor informal ini dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh masyarakat, agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bupati dalam menetapkan lokasi PKL mempertimbangkan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna ruang milik publik.

Ayat (3)

Pemberitahuan penetapan lokasi kegiatan PKL kepada Pimpinan DPRD dilaksanakan setelah keputusan mengenai penetapan lokasi kegiatan PKL ditetapkan oleh Bupati.

Saran dan masukan dari Pimpinan DPRD dimaksudkan sebagai bahan evaluasi bagi Bupati terhadap lokasi kegiatan PKL yang telah ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Pelimpahan kewenangan penerbitan Surat Penempatan PKL kepada Camat dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada pemohon.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Peningkatan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan pada lokasi penampungan dalam rangka relokasi PKL, agar dapat menghidupkan iklim usaha pada lokasi yang baru, sehingga pelaku PKL dapat berkembang menjadi kegiatan perekonomian formal dan mandiri.

Peningkatan sarana dan prasarana PKL dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah pembinaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, termasuk pemberian bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan larangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan Pedagang Kaki Lima, sehingga tidak mengganggu ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang milik publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

.Pasal 16 :

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Cukup jelas.

Pasal 20 :

Cukup jelas.

Pasal 21 :

Cukup jelas.

Pasal 22 :

Cukup jelas.

Pasal 23 :

Cukup jelas.